



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

NOMOR 2/HK.03.1/6109/2022

TENTANG

PENGANGKATAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota;

b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau tentang Pengangkatan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 201);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 47/KU.05-Kpt/02/SJ/I/2021, tanggal 7 Januari 2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/Atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor : 4/PK.01/6109/2022;

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2022; Nomor : SP DIPA-076.1.2.658482/2022; Tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TENTANG PENGANGKATAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau.

KEDUA : Susunan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan Ini.

- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Satuan Tugas Sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2022; Nomor : SP DIPA-076.1.2.658482/2022; Tanggal 17 November 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 14 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,

ttd.

DRIANUS SABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
Kasubbag Hukum



Hendrasyah Putra

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 2/HK.03.1/6109/2022
TENTANG
PENGANGKATAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SEKADAU

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SEKADAU TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN KEDINASAN
1	2	3	4
1.	Drianus Saban, S.Pd.	Pengarah	Ketua KPU Kab. Sekadau
2.	Marikun, S.Sos.	Pengarah	Anggota KPU Kab. Sekadau
3.	Yusvia Nonong, S.H.	Pengarah	Anggota KPU Kab. Sekadau
4.	Gita Rantau, S.Sos.	Pengarah	Anggota KPU Kab. Sekadau
5.	Heriadi. A, SE.	Pengarah	Anggota KPU Kab. Sekadau
6.	Therian Affandy, S.Sos.	Penanggungjawab	Sekretaris KPU Kabupaten Sekadau
7.	Kadek Suyadnyana, S.Kom.	Ketua	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik
8.	Shaiful Barry, S.E.	Tim kerja	Staff Keuangan, Umum dan Logistik

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 14 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,

ttd.

DRIANUS SABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
Kasubbag Hukum



Hendrasyah Putra

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SEKADAU
 NOMOR 2/HK.03.1/6109/2022
 TENTANG
 PENGANGKATAN SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
 INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SEKADAU

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
 INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SEKADAU

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Pengarah	Menyusun Kebijakan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan mengarahkan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun.
2.	Penanggungjawab	Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP.
3.	Ketua	Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja.
4.	Tim Kerja	Sebagai fasilitator penyelenggaraan SPIP di unit kerja. Tim kerja menyusun rencana penyelenggaraan SPIP dan membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP.

5.	Sekretariat	Mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP. serta menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP
----	-------------	--

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 14 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU,

ttd.

DRIANUS SABAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
Kasubbag Hukum



Hendrasyah Putra